



0000031286

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1 / 9648 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/3505/436.5.6/2008 tanggal 24-09-2008 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 14-10-2018 dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Ketua | : MARLIKAH |
| 2. Nama Kelompok | : PPT MERPATI PUTIH |
| 3. Alamat | : MANUKAN LOR II
RT 1 RW 11
Kec. Tandes
Kel. Manukan Kulon
Kota Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Penanggungjawab /
Penyelenggara | : Lurah |
| 6. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 15 Oktober 2018 s/d
14 Oktober 2019 |

Surabaya, 1 Oktober 2018

REPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT**
Nomor : 421.1/29JD/436.5.6/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 163/Skr/PKK-KS/IX/2007. tanggal 21 September 2007 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1 Nama Pemimpin | : | Marlikah |
| 2 Nama Kelompok. | : | “ MERPATI PUTIH “ |
| 3 Alamat | : | Jl. Manukan Lor II
RT. 01 RW : XI
Kelurahan : Manukan Kulon
Kecamatan : Tandes.
Kota Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU). |
| 5 Tahap | : | C (1 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : | Tanggal : 24 September 2007 s/d
Tanggal : 23 September 2008 |



Surabaya, 28 September 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

Drs. H. SAHIDI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131126 636.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/29JU/436.5.6/2007

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- 3 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
- 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN :

- 1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU.
Nomor : 163/Skr/PKK-KS/IX/2007
Tanggal : 21 September 2007
Beserta lampirannya.
- 3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan : Manukan Kulon.
Kecamatan: Tandes No. 000/136/436.9.12.9/2007
Tanggal: 11 September 2007 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina.	:	Marlikah
Nama Kelompok	:	“ MERPATI PUTIH “
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Informal (POS PAUD TERPADU)
Tahap	:	C (1 tahun)
Alamat.	:	Jl. Manukan Lor II RT. 01 RW : XI Kelurahan : Manukan Kulon Kecamatan : Tandes. Kota Surabaya.

KEDUA :

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 September 2007



Drs. H. SAHUDI.M.Pd. 8
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636.

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD,BPS Kecamatan se Kota Surabaya..
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.